



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 10 Juni 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir, Alamat di RT.005/RW.005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 14 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 4 April 2022 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Juni 2019, dan di laksanakan di Kantor KUA

Halaman 1 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Kecamatan XXXXXX, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/01/II/2020, Tertanggal: 14 Februari 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXXX, RT.005/RW.005, Kecamatan XXXXXX, sampai sekarang;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sampai saat ini belum di karuniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:

4.1 Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan anak Pemohon dari istri sebelumnya;

4.2 Termohon terlalu posesif;

4.3 Termohon memiliki sifat susah di atur;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021, Termohon marah dan pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan Pemohon, hanya karena masalah tidak di ijin jalan-jalan pada malam tahun baru sendirian tanpa di temani oleh Pemohon, Termohon juga memang sering pergi dari rumah ketika ada masalah meskipun hanya sepele;

6. Bahwa setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di Desa XXXXXX, RT.005/RW.005, sedangkan Termohon tinggal di Desa XXXXXX (*depan kompi*), Kecamatan XXXXXX, (*rumah keluarga Termohon*), selanjutnya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Halaman 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 5 April 2022 dan tanggal 12 April 2022, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon tidak merubah surat permohonannya dan tetap pada dalil-dalil yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/01/II/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 14 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.05/RW.05 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dari istri pertama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Juni tahun 2019;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Oktober tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan saksi (anak Pemohon dari istri sebelumnya) seperti muka dingin ke saksi dan Termohon terlalu posesif seperti cemburu tanpa sebab;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah di atur;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, pada malam hari di tahun 2021, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;



- Bahwa, sejak tiga bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX. Sejak itu, keduanya tidak pernah terlihat tinggal sama-sama dalam satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, saksi tidak pernah melihat Termohon datang mengunjungi Pemohon dan setahu saksi keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan, dan saksi sudah berupaya menasihati Pemohon namun tidak berhasil merukunkan;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang adanya surat pernyataan pisah Pemohon dan Termohon, dan saksi turut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi;

Saksi 2, XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.05/RW.05 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Oktober tahun 2019;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan anak Pemohon dari istri sebelumnya dan Termohon terlalu posesif seperti cemburu tanpa sebab;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah di atur, seperti ketika mengantar penumpang perempuan juga dicemburui padahal pekerjaan Pemohon adalah sopir lintas;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, sejak tiga bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX. Sejak itu, keduanya tidak pernah terlihat tinggal sama-sama dalam satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, saksi tidak pernah melihat Termohon datang mengunjungi Pemohon dan setahu saksi keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan, dan saksi sudah berupaya menasihati Pemohon namun tidak berhasil merukunkan;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang adanya surat pernyataan pisah Pemohon dan Termohon, dan saksi turut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi. Selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan



Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, secara lisan Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan dalam sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya, sedangkan upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata

Halaman 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon lebih dulu membacakan permohonannya. Untuk memperjelas surat permohonannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon tidak merubah surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan anak Pemohon dari istri sebelumnya dan Termohon terlalu posesif, selain itu Termohon memiliki sifat susah di atur. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Desember tahun 2021. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 8 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;



Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2019 tercatat di Kantor KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada 14 Februari 2020. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkaran sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *jo*. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Halaman 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon yang menurut saksi I yaitu Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan saksi (anak Pemohon dari istri sebelumnya) seperti muka dingin ke saksi dan Termohon terlalu posesif seperti cemburu tanpa sebab, dan Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah di atur, selain itu saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, pada malam hari di tahun 2021, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Selanjutnya menurut keterangan saksi II penyebabnya yaitu karena Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan anak Pemohon dari istri sebelumnya dan Termohon terlalu posesif seperti cemburu tanpa sebab, dan Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah di atur, seperti ketika mengantar penumpang perempuan juga dicemburui padahal pekerjaan Pemohon adalah sopir lintas, selain itu saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Dan para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan

Halaman 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 yang lalu sampai sekarang atau 3 (tiga) bulan. Serta Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 4 Juni 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis setidaknya sejak oktober tahun 2019, sepengetahuan saksi penyebabnya Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan anak Pemohon dari istri sebelumnya dan Termohon terlalu posesif, selain itu Termohon memiliki sifat susah di atur. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai sekarang atau 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah sendiri, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa XXXXXX dan sejak itu keduanya tidak pernah terlihat tinggal sama-sama dalam satu rumah lagi sampai sekarang;
4. Selama perpisahan, Pemohon tidak pernah bertemu atau berkomunikasi lagi maupun menjalankan kewajiban suami istri sebagaimana umumnya;



5. Sejak awal perselisihan dan pertengkaran terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, justru keduanya memilih untuk membuat surat pernyataan berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitem Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setidaknya pada bulan oktober tahun 2019 yang berlanjut sampai berakibat pada



pertengkaran, hingga pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai saat ini. Oleh karenanya, terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai unsur pertama pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri dan hal tersebut terbukti secara jelas berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon sebagaimana juga telah dirangkumkan dalam fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas. Sedang perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2021 sampai sekarang atau 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dijelaskan dalam pokok perkara diatas, dan hal tersebut tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sejak Juni 2019, sampai akhirnya pisah tempat tinggal sejak Desember 2021, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa

Halaman 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang, oleh karenanya telah terpenuhi unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah hadir. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya berbunyi:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang".

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian, penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan*";

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa cinta, kasih dan sayang, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dipastikan telah terjadi dan telah berlangsung perselisihan yang telah menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon, sama-sama tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka itu menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

Halaman 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan, sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada kemaslahatan ";
dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995);

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya percekocokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk bagi kedua belah pihak dimasa depannya (yurisprudensi MARI No : 38/K/AG/1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage*

Halaman 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



breakdown/kehancuran pernikahan) dan hancur (*broken marriage*) tanpa melihat penyebab perpecahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Halaman 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salmawati Mulaitjim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Salmawati Mulaitjim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp30.000
- Pemberkasan/ATK : Rp100.000
- Panggilan : Rp225.000
- PNBP Panggilan : Rp20.000
- Redaksi : Rp10.000
- Meterai : Rp10.000

J u m l a h : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).